

**SUSUNAN TIM PENANGANAN COVID-19  
AGUNG SEDAYU REALESTAT INDONESIA (ASRI)**


Dewan Penasehat	:	David L. Hilman Mellani K. Solagratisa Eric Daryl K. Frans Arsianto Ronny Liang Yenandra Layrianis Itha Anwar
Ketua	:	Teddy Fajar Agung
Wakil Ketua	:	Tarnudin
Anggota	:	1. Riyanto D. (Kebijakan) 2. Basilius Victor (Kebijakan) 3. Novan P. (Kebijakan) 4. Joko Rahmanto (Kebijakan) 5. Danny Lapian (Pengawasan) 6. Yudho Rahutomo (Pengawasan) 7. Iman Hartawan (Pengawasan) 8. Alviral Muhamad (K3 & Medis) 9. Ulis Widodo (K3 & Medis) 10. M. Idris (K3 & Medis) 11. Pingkan Elizabeth (Kepegawaian) 12. Regina Fitagora (Kepegawaian) 13. Evelyne Kwee (Humas) 14. Kianti Azizah (Humas)

**Note :**

1. Setiap Unit akan dipimpin oleh Operation Manager yang akan memberdayakan team Operation Unit setempat.
2. Unit akan menjalankan arahan serta melaporkan kepada Gugus Tugas terkait dengan perkembangan/issue yang terjadi di serial unit.

ASRI

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19  
AGUNG SEDAYU REALESTAT INDONESIA (ASRI)



Dibuat oleh,

Teddy Fajar Agung  
(Deputy Ops Manager)

Diketahui oleh,

Eric Daryl K.  
(GM Operation)

Disetujui oleh,

David L. Hilman  
16/03/2020  
(COO)

## URAIAN TUGAS

### 1. KETUA

- a. Berkoordinasi dengan Dewan Penasehat untuk menjalankan kebijakan
- b. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di seluruh unit ASRI
- c. Berkoordinasi dengan anggota untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan dengan baik dan benar
- d. Membuat kebijakan yang bersifat insidental

### 2. WAKIL KETUA

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya
- b. Berkoordinasi dengan anggota dan Ketua untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan dengan baik dan benar
- c. Menggantikan posisi Ketua saat Ketua berhalangan

### 3. KEBIJAKAN

- a. memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang COVID-19 dari instansi pemerintah dan sumber lainnya
- b. membuat kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19

### 4. PENGAWASAN

- a. Memastikan implementasi kebijakan dan peraturan dilaksanakan sebagaimana mestinya
- b. Memantau pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. (Form 1)
- c. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
- d. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- e. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
- f. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan
- g. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
- h. Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll)
- i. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll)

### 5. K3 & MEDIS

- a. melaporkan kepada ketua Tim Penanganan COVID setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan
- b. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

- c. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain.
- d. Memberikan pelatihan kepada petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh dan pemakaian alat pelindung diri (masker dan faceshield) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
- e. Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk terdapat pada Form 2 dan Form 3.
- f. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- g. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
- h. Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat bila tempat kerja menemukan/mendapat informasi pekerja memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi COVID-19. (Form 4)
- i. Setiap pekerja dengan status PDP dan kasus konfirmasi positif harus dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (Form 6). Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan kontak erat /OTG (Form 7).
- j. Segera melakukan pembersihan dan desinfeksi pada ruangan/area kerja yang terkontaminasi pekerja sakit ODP, PDP atau konfirmasi positif COVID-19).

## 6. KEPEGAWAIAN

- a. Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
- b. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
- c. Jika memungkinkan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari)
- d. Bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
- e. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.
- f. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.
- g. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll)
- h. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut:
  - 1) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)  
Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.

- p. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari. (Form 9)

## 7. HUMAS

- a. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut:

### 1) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.

### 2) Etika batuk

Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.

### 3) Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat.

### 4) Makan makanan dengan gizi seimbang

### 5) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.

- b. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai COVID-19

### 1) Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.

### 2) Materi edukasi yang dapat diberikan:

#### a) Penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya

#### b) Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul.

#### c) Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk

#### d) Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan

#### e) Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamphlet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio & video yang disiarkan secara berulang. SMS/whats up blast ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan.

### c. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.

### d. Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam

kondisi tidak terjangkit COVID-19. Tamu diminta mengisi Self Assessment. (Form 1)

- e. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
- f. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.
- g. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari. (Form 9)

2) Etika batuk

Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.

- 3) Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat.
- 4) Makan makanan dengan gizi seimbang
- 5) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.

i. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai COVID-19

1) Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.

2) Materi edukasi yang dapat diberikan:

- a) Penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya
- b) Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul.
- c) Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk
- d) Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan
- e) Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamphlet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio & video yang disiarkan secara berulang. SMS/whats up blast ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan.

j. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

k. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

l. Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Tamu diminta mengisi *Self Assessment*. (Form 1)

m. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

n. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.

o. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.